


Article

Model Perampasan Aset *In Rem* dalam Perkara Korupsi Berbasis Kepastian Hukum dan HAM

In Rem Asset Forfeiture Model in Corruption Cases Based on Legal Certainty and Human Rights

Aria Zurnetti¹, Farras Audia Raihany²

¹ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.  ORCID : 0000-0001-6095-7355

² Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

✉ ariazurnetti@law.unand.ac.id

Abstrak

Indonesia belum memiliki pengaturan yang komprehensif mengenai perampasan aset tanpa pidana atau *non-conviction based asset forfeiture* yang berkarakter *in rem*. Hukum positif masih didominasi oleh mekanisme perampasan aset berbasis *in personam* yang bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku melalui putusan pidana. Kondisi ini menimbulkan hambatan dalam pemulihan kerugian negara, terutama ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak dapat dijangkau proses hukum, atau menyamarkan aset hasil kejahatan melalui transaksi yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi model perampasan aset *in rem* dalam perkara korupsi dengan menempatkan analisis hukum ekonomi sebagai dasar efektivitas pemulihan aset, sekaligus merumuskan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perampasan aset *in rem* diperlukan untuk memperkuat orientasi asset recovery dalam pemberantasan korupsi karena lebih efisien dalam menelusuri, membekukan, dan merampas aset hasil tindak pidana tanpa selalu bergantung pada pidana pelaku. Namun, penerapannya harus dibatasi oleh mekanisme *due process of law*, pengawasan pengadilan, standar pembuktian yang proporsional, hak keberatan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik. RUU Perampasan Aset perlu direkonstruksi tidak hanya sebagai instrumen pemulihan keuangan negara, tetapi juga sebagai kerangka hukum yang menjamin keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan perlindungan HAM.



Kata Kunci

Perampasan Aset *In Rem*; *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*; Tindak Pidana Korupsi; Kepastian Hukum; Perlindungan HAM.

Abstract

Indonesia does not yet have a comprehensive legal framework governing non-conviction based asset forfeiture, which is characterized by an *in rem* mechanism. Existing positive law remains dominated by an *in personam* asset forfeiture model that depends on proving the offender's guilt through a criminal judgment. This condition creates obstacles to the recovery of state losses, particularly when the offender has died, absconded, is beyond the reach of legal proceedings, or has concealed criminal assets through complex transactions. This study aims to analyze the urgency of an *in rem* asset forfeiture model in corruption cases by positioning economic analysis of law as the basis for asset recovery effectiveness, while also formulating safeguards for legal certainty and human rights protection. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that an *in rem* asset forfeiture model is necessary to strengthen the asset recovery orientation in corruption eradication, as it is more efficient in tracing, freezing, and confiscating assets derived from criminal conduct without always depending on the offender's conviction. However, its implementation must be constrained by due process of law, judicial oversight, proportional standards of proof, the right to object, and protection for bona fide third parties. The Asset Forfeiture Bill should be reconstructed not merely as an instrument for recovering state finances, but also as a legal framework that ensures a balance between the effectiveness of corruption eradication, legal certainty, and human rights protection.

Keywords

In Rem Asset Forfeiture; *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*; Corruption Crime; Legal Certainty; Human Rights Protection.

Pendahuluan

Proses panjang selama satu dekade telah ditempuh oleh lembaga pemerintahan yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyelesaikan draft Rancangan Undang-Undang yang membahas tentang Perampasan (Draft RUU PA) agar dapat dibahas dalam program legislasi prioritas.¹ Tercatat bahwa selama Program Legislasi Nasional 2020-2024, RUU PA telah menjadi usulan pembahasan dan pengesahan, namun hingga saat ini belum ada langkah lebih lanjut dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).² Draft RUU PA menjadi konsekuensi logis dari pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006

¹ Tim Harian Kompas, "Satu Dekade, RUU Perampasan Aset Terkatung-Katung," Kompas.id, April 20, 2022, <https://www.kompas.id/artikel/satu-dekade-ruu-perampasan-aset-terkatung-katung>.

² A. Rachman, "Kepala PPATK Dorong DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset Untuk Dibahas | Tempo.Co," Tempo.Co, <https://www.tempo.co/politik/kepala-ppatk-dorong-dpr-prioritaskan-ruu-perampasan-aset-untuk-dibahas-375194>.

tentang Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption 2003 (UU 7/2006) yang mengedepankan pentingnya pengaturan dan pengakomodasian pelaksanaan *asset recovery* oleh negara-negara peratifikasi dalam penindakan tindak pidana korupsi.³ Mekanisme pemulihan aset (*asset recovery*) yang mendapat perhatian dalam muatan pengaturan UNCAC dan dalam pembahasan masyarakat internasional adalah metode perampasan aset berbasis *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF), yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan. Perampasan aset tanpa pemidanaan menjadi semakin krusial untuk memulihkan aset ketika pelaku meninggal, melarikan diri ke luar yurisdiksi, atau tidak dapat dijangkau oleh penyelidikan atau penuntutan.⁴ Tata laksana pemulihan aset yang demikian menjadi penting sebab kekayaan menjadi titik terlemah (*weakest chain*) dalam rantai kejahatan.⁵

Kecanggihan modus operandi tindak kejahatan yang berkembang bersamaan dengan kemajuan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya memberikan pengaruh baik terhadap peningkatan kualitas hidup, tetapi juga menghadirkan efek buruk dengan timbulnya berbagai jenis kejahatan. Sebagai contoh, kejahatan ini sering kali mengakibatkan konsekuensi negatif pada aktivitas ekonomi, anggaran negara, dan sektor bisnis, di mana fokus utamanya adalah keuntungan finansial, atau lebih dikenal sebagai kejahatan yang didorong oleh motif ekonomi.⁶

Kejahatan ini awalnya muncul dalam bentuk yang lebih umum, seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan. Namun, dalam perkembangannya, kejahatan bermotif ekonomi semakin banyak dilakukan oleh pelaku berpendidikan, terorganisasi, dan bahkan melibatkan lintas yurisdiksi, sehingga kerap dikualifikasikan sebagai *white collar crime*. Isu korupsi merupakan elemen yang tak terpisahkan dari diskusi ini.

Korupsi dianggap sebagai tindakan kriminal yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, serta praktik lain yang sejenis. Lebih jauh, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat karena sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk pelayanan sosial, pembangunan, dan kesejahteraan dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, korupsi dapat dipandang sebagai kejahatan serius yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia.

Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia mengalami penurunan sebanyak 4 poin dari 38 poin menjadi 34 poin pada angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2022. Namun, peringkat angka korupsi Indonesia meningkat dari peringkat 96 menjadi 110 dari 180 negara.⁷ Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memiliki banyak dampak terhadap dinamika sosial, mencakup

³ Febby Mutiara Nelson, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia," *Jurnal Ius Constitutum* 7, no. 2 (2022), <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/perampasan-aset-tanpa-pemidanaan-suatu-perbandingan-indonesia-dan/>.

⁴ Fradhana Putra Disantara et al., "Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2022): 61–79, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135>.

⁵ Ibid.

⁶ Patricia Rinwigati, "Tindak Pidana Ekonomi Dalam RKUHP: Quo Vadis," *Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP*, 2016, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/07/6.-Tindak-Pidana-Di-Bidang-Perekonomian-dalam-R-KUHPfinale-supi-21-juni-ok.pdf>.

⁷ Indonesian Corruption Watch, "Laporan Akhir Tahun ICW 2021," ICW, <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2021>.

perekonomian nasional, termasuk penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi dan melambatnya laju investasi.⁸

Keadaan ini menunjukkan perlunya segera dibuat peraturan perundang-undangan untuk menanggulangi kasus tindak pidana korupsi dan juga untuk mengembalikan atau memulangkan (*asset recovery*) aset kepada negara. Penyediaan instrumen pengaturan tersebut merupakan respons terhadap situasi aktual yang berlangsung di tengah masyarakat.⁹ Dalam konteks ini, orientasi pemberantasan korupsi tidak cukup hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menempatkan pemulihan aset sebagai tujuan utama penegakan hukum. Tanpa mekanisme pemulihan aset yang efektif, pemidanaan pelaku tidak selalu berbanding lurus dengan pemulihan kerugian negara.

Menurut nalar berpikir hukum responsif, produk hukum yang baik dapat tercermin dari hadirnya berbagai perundang-undangan yang mampu mengamodir sesuatu pencapaian yang melampaui batas-batas yang sekedar bersifat prosedur hukum. Kualitas karakter hukum responsif erat kaitannya dengan paradigma hukum progresif yang memaknai bahwa hukum hadir bukanlah sekedar untuk menjamin kepastian hukum, tetapi untuk tujuan yang lebih besar, yaitu menghargai harkat dan martabat individu serta masyarakat (*human dignity*), menghadirkan kegembiraan (*happiness*), menciptakan kemakmuran (*prosperity*), dan kegemilangan manusia (*glory*).¹⁰

Hukum harus berjalan dengan efisien dan tetap adil; harus mampu menangkap kehendak masyarakat dan bertekad untuk mencapai keadilan yang sebenarnya. Hukum yang responsif memiliki karakteristik sebagai berikut: pembentukannya bersifat inklusif, isi dari hukum tersebut bersifat aspiratif, rincian isinya terbatas, dan dihasilkan dalam konteks politik yang demokratis. Oleh karena itu, untuk mencapai kemajuan yang berarti dalam penerapan hukum pidana antikorupsi di Indonesia, dibutuhkan sebuah undang-undang yang bisa memenuhi harapan masyarakat mengenai tindakan perampasan aset.¹¹

Namun, responsivitas hukum dalam konteks perampasan aset tidak boleh hanya dimaknai sebagai percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Responsivitas tersebut juga harus tercermin dalam desain norma yang mampu menyeimbangkan efisiensi pemulihan aset dengan jaminan kepastian hukum, *due process of law*, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pemulihan aset negara belum menjadi strategi atau fokus utama penegakan hukum, khususnya terkait dengan penegakan prinsip hukum pidana antikorupsi di Indonesia. Berdasarkan data ICW, penindakan terhadap kasus korupsi yang melibatkan penerapan ketentuan pemulihan aset yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih cukup jarang dilakukan. Catatan menunjukkan, sepanjang tahun 2016 hingga 2018, KPK hanya menangani 15 kasus korupsi yang juga menerapkan pasal pencucian uang.¹²

⁸ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), 78–83.

⁹ Nelson, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan," 247.

¹⁰ Wildan Nafis and Noor Rahmad, "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia," *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 1–15.

¹¹ Nelson, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan," 248.

¹² R. Hidayat, "Kasus Setnov, Visi 'Asset Recovery' Belum Jadi Prioritas," *Hukumonline.Com*, accessed April 27, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-setnov--visi-asset-recovery-belum-jadi-prioritas-lt5d0dbe1380889/>.

Contoh nyata dari persoalan tersebut adalah putusan kasus mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang diduga terlibat korupsi proyek E-KTP. Putusan tersebut menegaskan Setya Novanto divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp. 500.000.000,00, serta pencabutan hak politiknya selama lima tahun, dan wajib membayar ganti rugi sebesar US\$ 7.300.000,00 (Rs. 101.000.000.000,00), padahal total kerugian negara akibat korupsi mencapai Rs. 100.000.000,00. 2.300.000.000.000,00.¹³ Kurangnya kemajuan dan berbagai kekurangan dalam proses pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi telah menimbulkan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih rinci di Indonesia terkait dengan perampasan aset melalui pendekatan tanpa pemidanaan.

Beberapa ketentuan hukum positif pada dasarnya membuka kemungkinan terjadinya penyitaan terhadap harta benda yang diperoleh melalui tindak pidana, namun hal tersebut pada umumnya masih dikonstruksikan sebagai konsekuensi dari proses pidana terhadap pelaku. Persoalan lain muncul, mengingat sifat korupsi yang sistematis, tidak jarang sarana dan prasarananya melibatkan unsur penegakan hukum itu sendiri yang berasal dalam lingkaran hubungan personal si pelaku. Pelaku korupsi yang menjadi salah satu *white collar crime* dalam kapasitasnya mampu mengontrol orang-orang tersebut,¹⁴ mampu mengupayakan hal-hal untuk membuat kabur keberadaan hasil tindak pidana, jika mekanisme perampasan aset dilakukan tidak bersamaan dengan penindakan dan proses hukum terhadap si pelaku.

Jika mekanisme perampasan aset hanya ditempatkan sebagai konsekuensi akhir dari pemidanaan, maka terdapat risiko aset lebih dahulu dialihkan, disamarkan, atau ditempatkan di luar jangkauan penegak hukum. Dengan demikian, dengan adanya tantangan tersebut, upaya perampasan aset memerlukan suatu mekanisme yang memfokuskan pelacakan pada harta hasil kejahatan, yang mana pada akhirnya dapat mengarahkan kepada penelusuran seluruh pihak yang terlibat. Kondisi ini memungkinkan proses *asset recovery* yang mengutamakan pemulihan keuangan negara (perampasan aset tanpa pemidanaan).

Adapun dalam kaitannya dengan pembahasan terkait model perampasan aset dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan HAM, Fernando meneliti bahwa beberapa pasal dalam Draft RUU PA pada umumnya tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap HAM dan asas dasar doktrin hukum pidana.¹⁵ Putra membahas kendala dan tantangan hukum dalam pelaksanaan perampasan aset terhadap koruptor yang melarikan diri ke luar yuridiksi peradilan nasional atau wafat/meninggal dunia, ia menggarisbawahi diperlukannya suatu instrumen hukum yang sesuai dengan kaidah penganturan dalam UNCAC 2003.¹⁶

Hafid meneliti efektivitas perampasan aset berbasis non-conviction (NCBAF) ditinjau dari perspektif analisis hukum ekonomi, menekankan efisiensi pemulihan keuangan negara melalui regulasi seperti UU TPPU dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurusan Harta Kekayaan Dalam Perkara Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lainnya (PERMA 1/2013). Meski

¹³ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis of Law," *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 465–80.

¹⁴ Disantara et al., "Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19."

¹⁵ Zico Junius Fernando et al., "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Hukum Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 83–93.

¹⁶ Sudarto et al., "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.

perampasan aset secara non-conviction telah diadopsi oleh 140 negara, Indonesia masih tertinggal dalam implementasinya. Tulisan ini membahas pelaksanaannya di Indonesia dengan studi kasus.¹⁷

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan telah banyak menyoroti urgensi pengaturannya, kesesuaiannya dengan UNCAC, dan efektivitasnya dalam pemulihan kerugian negara. Namun, belum banyak kajian yang secara tegas mengintegrasikan analisis hukum ekonomi sebagai basis justifikasi efisiensi model *in rem* dengan desain perlindungan HAM, khususnya perlindungan pihak ketiga beritikad baik, standar pembuktian yang proporsional, pengawasan yudisial, dan jaminan *due process*. Celah inilah yang menjadi titik kebaruan artikel ini.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pada realitas regulasi terkait pelaksanaan perampasan aset di Indonesia, masih didominasi oleh ketentuan pelaksanaan yang mendasarkan proses perampasan aset pada adanya putusan pengadilan. Adapun, regulasi terkait perampasan aset tanpa pemidanaan, secara implisit termuat pada rumusan Pasal 67 ayat (2) UU TPPU dan ketentuan terkait *asset recovery* sebagaimana menjadi muatan pengaturan Chapter V yang memuat Pasal 54 s.d. Pasal 58 UNCAC 2003 yang telah diratifikasi ke dalam sistem hukum nasional melalui UU 7/2006.

Pasal 67 ayat (2) UU 8/2010:

“Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak”.

Article 51 UNCAC 2003 secara umum mengatur:

“The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and State Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard”.

Namun, secara teknis pengaturannya belum lengkap, sehingga dalam mengakomodasi keadaan tersebut dikeluarkanlah PERMA 1/2013 untuk mengatasi kekosongan hukum. Keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa embrio perampasan aset tanpa pemidanaan telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, pengaturannya masih bersifat parsial, tersebar, dan belum membentuk satu model hukum yang utuh mengenai prosedur *in rem*, standar pembuktian, batas kewenangan negara, mekanisme keberatan, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, serta pengelolaan aset pascaperampasan.

Dengan demikian, maka diperlukan adanya suatu upaya guna merumuskan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan yang dirasa mampu menjawab tantangan penegakan hukum pidana korupsi yang selama ini dihadapi oleh penegak hukum. Oleh karena itu, pengakomodasian mekanisme pelaksanaan perampasan aset yang jelas dalam muatan Draft RUU Perampasan Aset harus segera dilaksanakan. Draft RUU ini mempunyai peran yang sangat krusial dalam mengatasi meningkatnya kejahatan di Indonesia, khususnya dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi melalui penyitaan aset, dibandingkan dengan menjatuhkan hukuman penjara.

¹⁷ Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis of Law,” *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 465–80.

Namun sebagai negara hukum dan HAM, dalam rangka pengembangan mekanisme perampasan aset di Indonesia, perlu dikaji dan dirumuskan mekanisme yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan HAM, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana korupsi, tetapi terutama bagi posisi pelayanan publik dan perlindungan dalam konteks pengembalian kerugian negara.

Oleh sebab itu, artikel ini tidak hanya memandang RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi, tetapi juga sebagai kerangka rekonstruksi model perampasan aset *in rem* yang harus memenuhi tiga prasyarat utama, yaitu efisiensi pemulihan aset berdasarkan analisis hukum ekonomi, kepastian prosedural melalui pengawasan pengadilan, dan perlindungan HAM melalui mekanisme keberatan serta perlindungan pihak ketiga beritikad baik. sehingga pada kesempatan ini penulis mengangkat tulisan dengan judul Model Perampasan Aset *In Rem* dalam Perkara Korupsi Berbasis Kepastian Hukum dan HAM.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam tulisan ini akan dikaji tiga rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana konsep pelaksanaan perampasan aset tanpa pemidanaan?; 2) Bagaimana pro dan kontra penerapan mekanisme perampasan aset *in rem* dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan HAM?; dan 3) Bagaimana model penerapan perampasan aset yang tepat dalam perkara korupsi di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia? Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan merumuskan bagaimana penerapan perampasan aset *in rem* dalam penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara khusus tujuan penelitian ini antara lain: 1) Menganalisis konsep perampasan aset berbasis non-conviction dari perspektif doktrin hukum; 2) Menelaah berbagai pendapat mengenai penerapan mekanisme perampasan aset *in rem*; dan 3) Merumuskan model perampasan aset yang efektif, adil, dan tepat sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. kontribusi utama artikel ini terletak pada perumusan model perampasan aset *in rem* yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas pemulihan keuangan negara, tetapi juga dibatasi oleh jaminan due process, proporsionalitas, pengawasan yudisial, dan perlindungan pihak ketiga beritikad baik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma yang mengatur tingkah laku masyarakat.¹⁸ Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum, doktrin, dan konsep perampasan aset *in rem* dalam perkara korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian

¹⁸ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 1:29.

uang, ratifikasi UNCAC 2003, serta ketentuan lain yang relevan dengan mekanisme perampasan aset.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk merumuskan model perampasan aset *in rem* yang efektif, menjamin kepastian hukum, dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹⁹

Hasil & Pembahasan

A. Konsep Perampasan Aset Tanpa Pidanaan

Dalam teori hukum, secara prinsip terdapat dua jenis perampasan aset, yaitu perampasan *in personam* dan perampasan *in rem*. Pertama, perampasan *in personam* merupakan mekanisme perampasan aset yang ditujukan kepada orang atau subjek hukum tertentu karena adanya kesalahan yang telah dibuktikan melalui proses peradilan pidana. Dengan demikian, perampasan *in personam* pada dasarnya merupakan bentuk perampasan pidana yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam mekanisme ini, penuntut umum harus membuktikan bahwa aset yang dirampas merupakan hasil tindak pidana, alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan.²⁰ Kedua, dikenal mekanisme perampasan *in rem*, yang juga disebut sebagai *civil forfeiture*, perampasan perdata, atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF). Berbeda dengan perampasan *in personam* yang ditujukan kepada pelaku, perampasan *in rem* menempatkan aset sebagai objek utama pemeriksaan. Dengan kata lain, gugatan atau permohonan diajukan terhadap aset, bukan terhadap orang.

Mekanisme ini memungkinkan pelaksanaan penyitaan aset secara terpisah dari sistem peradilan pidana, melalui proses evaluasi yang menilai apakah aset tersebut terlibat dalam tindakan kriminal atau tidak. Perampasan aset tanpa pidanaan (NCBAF) adalah gagasan tentang pemulihan kerugian negara yang asalnya pertama kali muncul di negara-negara common law, salah satunya Amerika Serikat.²¹ Tujuan utama mekanisme ini adalah memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana secara lebih efektif, terutama ketika pidanaan terhadap pelaku tidak dapat dilakukan karena pelaku meninggal dunia,

¹⁹ Aria Zurnetti and Farras Audia Raihany, "Legal Framework on Ensuring Children's Protection from Forced Marriage as a Type of Sexual Violence.," *Proceedings of the ASEAN Conference on Sexual Exploitation of Children (ACOSEC 2024)*

²⁰ Lonna Yohanes Lengkon, "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 351–64.

²¹ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2019), https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pidanaan_2019.pdf.

melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau proses pidana tidak dapat menjangkau aset yang telah dialihkan maupun disamarkan.

BOX 1 Differences between Criminal and NCB Asset Forfeiture		
Criminal forfeiture	Action	Non-conviction based forfeiture
Against the person (<i>in personam</i>): part of the criminal charge against a person.		Against the thing (<i>in rem</i>): judicial action filed by a government against the thing.
Imposed as part of sentence in criminal case.	When does it take place?	Filed before, during, or after criminal conviction, or even if there is no criminal charge against a person.
Criminal conviction required. Must establish criminal activity "beyond a reasonable doubt" or "intimate conviction."	Proving unlawful conduct	Criminal conviction not required. Must establish the unlawful conduct on a "balance of probabilities" standard of proof (standard may vary).
Object-based or value-based.	Link between proceeds and unlawful conduct	Object-based.
Forfeit defendant's interest in the property.	Forfeiture	Forfeit the thing itself, subject to innocent owners.
Varies (criminal or civil)	Jurisdiction	Varies (criminal or civil I)

Dari kedua jenis model perampasan aset tersebut, terdapat kesamaan sebagai berikut: 1) sama-sama bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya; dan 2) kedua model tersebut berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelakunya (preventif) agar aset tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kriminal lebih lanjut.²² Perbedaan perampasan aset dalam konteks *in personam* dan *in rem* (NCBAF) terlihat pada cara perampasan terhadap aset yang menjadi objek rampasan. Metode *in personam* melibatkan proses peradilan dan penerapan hukuman pidana, sedangkan NCBAF tidak melibatkan prosedur hukuman tersebut.

Konsep NCBAF muncul dari pergeseran fokus hukum dari menangkap pelaku (*trace the suspect*) ke melacak jejak aset hasil kejahatan (*trace the money*). Hal tersebut krusial untuk kasus korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara. Dalam ekonomi global, pelaku kejahatan dapat dengan cepat memindahkan aset lintas negara. Namun, kerja sama internasional memungkinkan perampasan aset, bahkan tanpa proses pidana.²³

NCBAF meliputi harta yang berasal dari kejahatan, barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, aset pengganti, serta kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan

²² Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (World Bank Publications, 2009), 18

²³ *Ibid.*, 16.

tanpa adanya bukti yang sah mengenai asal-usulnya (*illicit enrichment*). Pihak yang terlibat terhadap harta tersebut adalah orang yang berhak, yang bisa mengajukan keberatan sebelum proses perampasan dilakukan. Ruang lingkupnya meliputi penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, proses pengadilan, pengelolaan aset, kompensasi, perlindungan pihak ketiga, dan kerja sama internasional.²⁴

Kendati NCBAF lebih dikenal dalam tradisi hukum Anglo-Saxon yang bertumpu pada kekuatan yurisprudensi hakim, prinsip ini pada dasarnya tetap dapat diadopsi oleh negara-negara Eropa Kontinental yang bercorak kodifikasi dan hukum tertulis, termasuk Indonesia. Adopsi tersebut tidak harus dilakukan dengan menyalin sepenuhnya model *common law*, melainkan melalui penyesuaian terhadap struktur hukum nasional, prinsip negara hukum, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks tersebut, perampasan aset *in personam* tetap perlu ditempatkan sebagai mekanisme utama sepanjang pemidanaan terhadap pelaku masih dimungkinkan. Namun, apabila proses pidana tidak dapat dilakukan, misalnya karena pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau aset telah dialihkan kepada pihak lain, maka perampasan *in rem* dapat digunakan sebagai mekanisme pelengkap. Relasi antara perampasan *in personam* dan *in rem* tidak perlu dipahami secara saling meniadakan, melainkan sebagai dua instrumen yang dapat bekerja secara proporsional untuk menjamin efektivitas pemulihan aset, kepastian hukum, dan perlindungan HAM.

BOX 3 NCB Asset Forfeiture in Civil and Common Law Jurisdictions		
Civil law		Common law
Similarities		
Action against the property or asset (<i>in rem</i>)		
Conviction not required		
Requires proof of unlawful conduct		
Differences		
Beyond a reasonable doubt or intimately convinced	Standard of proof required for forfeiture	Balance of probabilities or preponderance of the evidence
Criminal	Court of jurisdiction	Civil
Limited	Prosecutorial discretion	Broad

Note: Forfeiture models vary from jurisdiction to jurisdiction, therefore exceptions may apply.

Dalam beberapa situasi, negara *civil law* telah mengintegrasikan elemen-elemen dari common law ke dalam sistem hukumnya, begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh, Provinsi

²⁴ Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*.

Quebec, yang merupakan bagian dari sistem civil law di Kanada, menerapkan kriteria pembuktian berdasarkan keseimbangan probabilitas dalam litigasi perdata, berbeda dengan standar tunggal yang biasa digunakan oleh sistem civil law lainnya. Dalam kasus tertentu, berbagai wilayah hukum telah menemukan metode untuk membantu kerja sama global. Misalnya, pengadilan di Swiss telah menegaskan kemampuannya untuk menawarkan bantuan hukum pidana kepada Amerika Serikat sehubungan dengan kasus yang melibatkan penyitaan aset NCB, meskipun faktanya Amerika tidak bermaksud mengajukan tuntutan pidana apa pun. Kolaborasi yang efektif tersebut sangat penting untuk mendapatkan dukungan internasional yang dibutuhkan oleh UNCAC.²⁵

Selain itu, karena NCBAF beroperasi melalui kerangka peradilan perdata, meskipun tetap berkaitan erat dengan penegakan hukum pidana, desain kelembagaan dan kompetensi hakim perlu dirumuskan secara hati-hati. Hakim yang memeriksa perkara dapat berasal dari kamar perdata, kamar pidana, atau majelis khusus yang memiliki kompetensi gabungan di bidang perdata, pidana, pencucian uang, dan pemulihan aset. Secara umum, pedoman mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hukum nasional sejalan dengan instrumen internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti: (i) Konvensi PBB Melawan Korupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003; (ii) Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir atau United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UN-CATOC); dan (iii) rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).

Ciri utama dari instrumen-instrumen internasional tersebut adalah adanya pengaturan mengenai penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk kerja sama internasional untuk memulangkan aset lintas negara. Dalam konteks ini, NCBAF menjadi penting karena banyak kejahatan ekonomi, termasuk korupsi, dilakukan melalui penyembunyian, pengalihan, dan pelapisan kepemilikan aset yang sulit dijangkau apabila negara hanya bergantung pada pemidanaan pelaku. Upaya perampasan aset tanpa pemidanaan telah muncul sebagai strategi penting untuk menekan kejahatan yang berkaitan dengan penyembunyian aset hasil aktivitas ilegal di berbagai negara. Hal ini mencakup negara-negara seperti Inggris, Australia, Nigeria, Peru, Selandia Baru, dan Filipina, yang telah mengadopsi berbagai instrumen hukum mengenai hasil dan alat tindak pidana. Pengalaman beberapa negara tersebut menunjukkan bahwa model perampasan aset *in rem* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan yang berorientasi pada efisiensi, pencegahan penguasaan hasil kejahatan, dan penguatan kerja sama internasional.

Landasan hukum yang berlaku dalam perampasan aset di Indonesia cukup beragam. Meskipun demikian, tidak semua undang-undang tersebut mengatur mengenai perampasan aset yang tidak memiliki kaitan dengan perbuatan kriminal. Aturan mengenai perampasan aset sering kali diberi istilah dan ungkapan yang berbeda. Namun, pada dasarnya, peraturan

²⁵ Greenberg, *Stolen Asset Recovery*, 17.

ini berkaitan dengan penguasaan barang yang berhubungan dengan tindakan kriminal, dan mayoritasnya harus melalui jalur peradilan, baik itu di bidang perdata maupun pidana.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengenal instrumen perampasan aset, tetapi belum memiliki satu rezim hukum yang utuh mengenai mekanisme *in rem*, mulai dari penelusuran aset, pembekuan, penyitaan, pembuktian asal-usul aset, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, hingga pengelolaan dan pengembalian aset. Mekanisme perampasan aset dalam hukum positif saat ini telah diatur dalam:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 10 huruf b:

“Pidana tambahan terdiri dari:

- a. *Pencabutan hak-hak tertentu;*
- b. *Perampasan barang-barang tertentu;*
- c. *Pengumuman putusan hakim”.*

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR)

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”.

Pasal 18 ayat (1) huruf a:

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang diubahkan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

Untuk konsep NCBAF pada dasarnya berkaitan dengan sistem penyitaan perdata (*in rem*) yang terdapat dalam Pasal 32, 33, 34, dan 38C UU TIPIKOR. Tindakan ini dilakukan ketika proses pidana sudah tak dapat lagi diterapkan untuk memulihkan kerugian negara karena tidak ditemukan bukti yang memadai; tersangka atau terdakwa sudah meninggal; terdakwa dinyatakan bebas; atau terdapat indikasi bahwa ada hasil korupsi yang belum disita untuk negara meskipun putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang final.²⁶ Regulasi perampasan aset hasil tindak pidana masih terbatas, dengan perampasan aset tanpa pemidanaan hanya diatur dalam UU TPPU, berdasarkan UNCAC 2003 yang diratifikasi melalui UU 7/2006. Pasal 54 UNCAC 2003 memungkinkan perampasan aset tanpa proses pidana dalam kasus tertentu, ditegaskan dalam Pasal 67 UU TPPU, meski pengaturannya masih belum lengkap, sehingga diterbitkan PERMA 1/2013.

²⁶ Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*.

Prosedur merampas aset sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU TIPIKOR dikonstruksikan sebagai perumusan sanksi tambahan yang diberikan oleh hakim setelah melalui rangkaian sidang. Hal ini berbeda dengan prosedur NCBAFA yang diatur dalam Draft RUU Perampasan Aset yang telah disusun,²⁷ yakni:

1. Dilakukan melalui metode perampasan barang milik negara yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana, dengan tujuan utama untuk mengembalikan kerugian negara (*asset recovery*).
2. Berlangsung dalam persidangan yang hanya bertujuan untuk melakukan pembuktian terbalik mengenai harta tersebut, dengan hasil akhir berupa keputusan mengenai apakah akan terjadi penyitaan atas harta itu atau tidak.
3. Diatur sebagai satu-satunya hukuman utama yang akan diterapkan.

Draft RUU Perampasan Aset telah dibuat namun belum disetujui padahal sangat dibutuhkan. Pertama-tama, undang-undang tentang kejahatan di Indonesia belum memprioritaskan perampasan aset sebagai metode penting dalam memerangi kegiatan kriminal. Kedua, pengembalian aset yang keberadaannya di luar negeri sulit tanpa regulasi yang selaras dengan muatan pengaturan UNCAC 2003. Ketiga, peraturan yang ada dalam tatanan hukum nasional masih belum komprehensif dan memiliki banyak kekurangan dibandingkan standar NCBAF yang direkomendasikan secara internasional.

B. Pro-Kontra Penerapan Mekanisme Perampasan Aset *in rem*

Penyelenggaraan perampasan aset berbasis *non-conviction* (NCBAF) merupakan isu kontroversial karena kerap dianggap berpotensi melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Perampasan aset *in rem* dipandang dapat membuka celah terjadinya pelanggaran terhadap hak kepemilikan, terutama apabila negara diberi kewenangan merampas aset tanpa terlebih dahulu membuktikan kesalahan pelaku melalui putusan pidana.

Kritik terhadap model ini umumnya bertumpu pada kekhawatiran bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan dapat menggeser perlindungan hak milik, asas praduga tak bersalah, dan jaminan *due process of law*. Selain itu, proses *in rem* yang menggunakan jalur perdata dengan standar pembuktian yang berbeda dari hukum pidana juga dipersoalkan karena dapat menimbulkan ketegangan dengan sistem pembuktian pidana yang menuntut pembuktian kesalahan secara lebih ketat, khususnya dalam membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana korupsi.²⁸

²⁷ Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 89–107, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.

²⁸ Xavier Nugraha et al., "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 29–58.

Namun, keberatan tersebut tidak serta-merta menolak legitimasi NCBAF. Persoalan utamanya justru terletak pada bagaimana model *in rem* dirancang agar tetap berada dalam koridor negara hukum, yaitu melalui pengawasan pengadilan, standar pembuktian yang proporsional, hak keberatan bagi pemilik aset, serta perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik. Penerapan mekanisme perampasan aset melalui mekanisme *in rem* memiliki dimensi pro dan kontra dalam penerapannya. Ditinjau secara PRO, mekanisme *in rem* mendukung UU TIPIKOR dan UNCAC (Pasal 54) yang menekankan pemulihan aset negara tanpa perlu menghukum pelaku.

Pendekatan ini “*follow the money*” membantu melacak keuntungan kejahatan sekalipun tersangka tidak tertangkap. Konsep NCB (*non-conviction-based*) memudahkan perampasan saat bukti tindak pidana formal lemah, karena fokus pada pembuktian materiil bahwa harta diperoleh dari kejahatan. Namun secara kontra, model ini menimbulkan kekhawatiran pelanggaran hak milik dan asas praduga tak bersalah. Perampasan tanpa putusan pidana berarti negara langsung memberatkan pemilik aset, rezim KUHAP normalnya mengikuti pembuktian formal dalam persidangan.

Risiko ini diwaspadai karena hak milik bersifat konstitusional, memerlukan kepastian hukum tinggi. Kebalikannya, bukti materiil asal-usul aset dalam gugatan perdata *in rem* dapat dipandang sebagai asumsi-asumsi keterkaitan kejahatan yang kadang sulit diuji di pengadilan. Prinsip independensi pengadilan juga harus dijaga agar pejabat penegak hukum tidak semena-mena.

Beberapa argumentasi terkait pengadopsian mekanisme perampasan aset melalui mekanisme *in rem* (*non-conviction*) dalam Draft RUU Perampasan Aset:

1. Dianggap melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*)

Perbuatan perampasan harta benda tanpa adanya putusan pengadilan yang sah bertentangan dengan prinsip bahwa seseorang dianggap tidak bersalah. Prinsip ini sangatlah penting dan dihormati dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan penafsiran umum KUHAP nomor 3 huruf c, mengandung makna bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai bukti-bukti yang dapat dipercaya dan meyakinkan menunjukkan sebaliknya.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas asas praduga tak bersalah yang menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.²⁹

Banyak pihak membantah kekhawatiran tersebut, menegaskan bahwa penyimpangan asas praduga tak bersalah dalam NCBAF tetap sejalan dengan *rule of law* jika diterapkan pada kasus tertentu. Herbert L. Packer menekankan bahwa

²⁹ Nyoman Serikat Putrajaya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13.

praduga tak bersalah dan kesalahan adalah konsep berbeda.³⁰ Dalam NCBAF, wajar jika pihak yang diduga bersalah diminta membuktikan legalitas hartanya.

Sudarto dan Hari Purwadi menegaskan pembalikan beban pembuktian di NCBAF tidak melanggar hak asasi manusia. Mereka berargumentasi bahwa perkara ini tidak mengandung prinsip siapa yang menuduh harus membuktikan atau praduga tak bersalah, karena penekanannya bukan pada penetapan kesalahan terdakwa, melainkan pada legitimasi kepemilikan aset.³¹ Perdebatan soal HAM menjadi alasan NCBAF harus diatur dalam undang-undang, terutama karena Indonesia telah meratifikasi UNCAC, guna memastikan perampasan aset korupsi berjalan efektif dan minim masalah.

2. Dianggap bertentangan dengan prinsip jaminan dan perlindungan terhadap hak milik warga negara

Sesuai dengan salah satu ketentuan dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU, diungkapkan bahwa meskipun berada dalam posisi sebagai Terdakwa di pengadilan, individu yang dituduh tetap memiliki hak untuk membela kepemilikannya dengan menunjukkan bahwa aset yang berhubungan dengan kasus tersebut bukan merupakan hasil dari tindakan kriminal.

Pasal 77:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Pasal 78:

- (1) *Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);*
- (2) *Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.*

Ketentuan yang sama juga dapat dijumpai dalam pengaturan UU TIPIKOR sebagaimana tercantum dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan Pasal 37 yang mengatur tentang pengalihan beban pembuktian.

Pasal 12B ayat (1) huruf a:

³⁰ HUSIN NABILLA CALLOSA, “Perbandingan Konsepsi Plea Bargaining Antara Ruu-Kuhap Dengan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat” (PhD Thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG, 2025), <https://digilib.unila.ac.id/81403/>.

³¹ CAHYO FEBRIYANTO TADHERY, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca KAK 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi)” (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2013), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8992>.

- (1) *Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*

Pasal 37:

- (1) *Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.*
- (2) *Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dapat dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.*

Beberapa ketentuan di atas memerlukan adanya proses evaluasi dan verifikasi yang mendalam terkait dengan asal usul harta kekayaan yang terlibat dalam tindakan pidana tersebut, demi memperkuat legitimasi negara dalam menyita harta milik pelaku Tindak Pidana untuk mengembalikan kerugian yang diderita negara (pemulihan aset). Ini diharapkan dapat memberikan jaminan atas kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama bagi pelaku Tindak Pidana.

Mekanisme penyitaan yang didasarkan pada bukti yang kuat merupakan karakteristik dari penyitaan aset yang bersifat pidana (berbasis terpidana) atau penyitaan aset *in personam*. Standar bukti yang diperlukan untuk melakukan penyitaan aset *in personam* ini lebih ketat dibandingkan dengan penyitaan aset melalui mekanisme *in rem*. Penyitaan aset *in personam* juga menerapkan pendekatan *follow the suspect*, sementara penyitaan *in rem* menggunakan pendekatan *follow the money* guna melacak peredaran uang yang berhubungan dengan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum.³²

Secara umum, tindakan pidana biasanya harus berlandaskan pada keseimbangan antara kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dan standar bukti yang diperlukan. Indonesia harus mensyaratkan standar pembuktian materiil yang tinggi (misal *preponderance of evidence* atau pembuktian “nyata”), menjamin akses ke pengadilan, serta pengecualian bagi pihak ketiga yang tidak bersalah (asas kepastian hukum). Selain itu perlu jaminan atas putusan pengadilan yang independen sehingga aset tidak dirampas semata-mata atas dasar prasangka.

Pendekatan ini membantu mengurangi beban pemerintah dan memungkinkan pengambilan tindakan perampasan dalam situasi di mana bukti yang cukup untuk menuntut hukuman pidana tidak tersedia. Karena tuntutanannya diarahkan tidak

³² Gumilang Fuadi et al., “Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68.

kepada orang tertentu, tetapi kepada benda, maka pemilik benda tersebut dianggap sebagai pihak ketiga yang berhak mempertahankan hak miliknya.³³

3. Bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Indonesia, sebagai negara yang berpegang pada prinsip hukum, harus menghargai dan memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warganya, termasuk mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi (pemilik harta) yang akan kehilangan properti hasil kejahatan atas perintah negara, baik untuk dikembalikan kepada pihak yang berwenang atau untuk memulihkan kerugian negara.

Ini menjadi sebuah tantangan dalam pelaksanaan mekanisme penyitaan aset *in rem* di Indonesia, di mana proses ini harus memperhatikan hak-hak konstitusi pemilik harta, terutama dalam upaya melindungi hak kepemilikan, karena sebenarnya, penyitaan aset adalah tindakan yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, tindakan negara dalam melaksanakan penyitaan aset *in rem* harus dilakukan melalui proses peradilan untuk memastikan keabsahan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.³⁴

4. Mekanisme perlindungan terhadap pihak ketiga yang harta kekayaannya memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo*

UU TPPU mencirikan pihak ketiga yang beritikad baik adalah orang yang tidak mempunyai kaitan dengan tindak pidana, tidak mengetahui bahwa dirinya sedang dimanfaatkan oleh pelaku, dan tidak mempunyai ikatan atau pengaruh dengan pelaku TPPU. Patra M Zen mengindikasikan bahwa hukum pidana Indonesia menawarkan perlindungan hukum minimal bagi pihak ketiga yang beritikad baik mengenai hak milik.³⁵ Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak milik pihak ketiga tersebut dalam proses hukum terkait korupsi dan pencucian uang.

Seringkali, perampasan aset dalam kasus-kasus ini terjadi tanpa verifikasi yang memadai dan hanya didasarkan pada keterangan saksi. Oleh karena itu, baiknya terhadap setiap putusan mengenai tindakan merampas harta benda, baik yang berupa barang bukti maupun yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana, haruslah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi secara menyeluruh. Selain itu, banyak pihak ketiga yang saat ini menggugat keputusan penyitaan aset di Pengadilan Tipikor yang berdampak pada mereka.

³³ Nugraha et al., “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia.”

³⁴ Nugraha et al., “Non-Conviction Based Asset Forfeiture,” 41–42.

³⁵ A. Patra M. Zen and LL. M. SH, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021)

C. Model Penerapan Perampasan Aset dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan HAM

Model perampasan aset yang ideal dalam penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia harus berorientasi pada efektivitas pengembalian kerugian negara. Dua pendekatan utama yang dikenal, yaitu model *in personam* dan *in rem*, memiliki orientasi berbeda, di mana pendekatan *in rem* lebih menitikberatkan pada objek harta benda ketimbang pelaku, sehingga memungkinkan diterapkannya mekanisme perampasan aset berbasis *non-conviction* (NCBFA). Pendekatan ini menjadi relevan mengingat praktik korupsi yang sistematis sering kali menyebabkan kebuntuan hukum apabila hanya mengandalkan mekanisme konvensional berbasis putusan pidana biasa (*conviction-based asset forfeiture*).³⁶

Dalam konteks Indonesia, perubahan paradigma dari semata-mata penghukuman pelaku menjadi pemulihan aset negara dapat ditemukan dalam penaturan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR, serta Pasal 33 dan 34 yang memungkinkan pengembalian aset melalui gugatan perdata. Namun demikian, sistem pembuktian formil dalam gugatan perdata sering kali menyulitkan negara dalam membuktikan asal usul aset yang hendak dirampas.³⁷

Sejumlah studi menunjukkan bahwa implementasi perampasan aset di Indonesia masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antar penegak hukum, regulasi yang belum memadai, dan kompleksitas transaksi keuangan digital yang sering kali melibatkan berbagai yurisdiksi. Misalnya, dalam praktiknya aparat penegak hukum belum mampu mengoptimalkan penyitaan aset secara progresif karena minimnya sinergi dan belum adanya instrumen hukum yang kuat seperti RUU Perampasan Aset.³⁸ Bahkan, pengembalian kerugian negara masih jauh dari optimal; pada 2021, hanya sekitar 2,2% dari kerugian negara akibat korupsi yang berhasil dikembalikan.³⁹

Dalam mengkaji proyeksi model perampasan aset (*asset forfeiture*) dalam pengusutan dan penegakan hukum terhadap kasus pidana korupsi di Indonesia, dapat dilakukan studi perbandingan dengan penerapan mekanisme perampasan aset serupa di berbagai negara lain, yakni antara lain:

1. Amerika Serikat

³⁶ Insan Kamil and Fajar Maulana Uce, "Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Simbur Cahaya*, 2024, 327–44.

³⁷ Roli Pebrianto et al., "Diskursus Perampasan Aset Sebagai Bentuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Perjuangan* 3, no. 1 (2025): 313–26.

³⁸ Sylvi Fitria Sylvi, "Optimalisasi Perampasan Aset Oleh Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 3 (2024), <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/85635>.

³⁹ Insan Kamil and Fajar Maulana Uce, "Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Simbur Cahaya*, 2024, 327–44.

Amerika Serikat menjadi salah satu negara dengan pelaksanaan mekanisme *civil forfeiture* berbasis *in rem* yang paling mapan. Dalam sistem federal, pemerintah dapat mengajukan gugatan perdata terhadap aset yang diduga berasal dari, digunakan untuk, atau memiliki keterkaitan substansial dengan tindak pidana, tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pemilik aset. Mekanisme ini tercermin dalam 18 U.S.C. § 983 yang mengatur bahwa pemerintah memikul beban pembuktian untuk menunjukkan, berdasarkan *preponderance of the evidence*, bahwa aset tersebut dapat dirampas sedangkan klaim innocent owner tetap dapat diajukan oleh pihak yang merasa berhak atas aset tersebut.⁴⁰

Selain itu, Supplemental Rule G secara khusus mengatur prosedur forfeiture action in rem yang lahir dari undang-undang federal.⁴¹ Dalam konteks korupsi lintas negara, kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) menunjukkan bagaimana Departemen Kehakiman Amerika Serikat menggunakan *civil forfeiture complaints* untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil dugaan penggelapan dan pencucian uang internasional.⁴² Pada 2020, DOJ menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah mengajukan upaya perampasan terhadap lebih dari US\$1,8 miliar aset yang dapat ditelusuri dari dana 1MDB dan telah memulihkan atau membantu Malaysia memulihkan hampir US\$1,1 miliar aset terkait skema tersebut.⁴³

Meskipun demikian, sistem *civil forfeiture* Amerika Serikat tidak lepas dari kritik karena dinilai dapat menempatkan pemilik aset, termasuk pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam posisi harus aktif mempertahankan hak miliknya di pengadilan. Kritik tersebut terutama berkaitan dengan standar pembuktian, beban litigasi, dan insentif finansial aparat penegak hukum dalam praktik forfeiture.

Putusan *Timbs v. Indiana* pada 2019 menjadi titik penting karena Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan bahwa klausul *excessive fines* dalam Amandemen Kedelapan berlaku terhadap negara bagian melalui Amandemen Keempat Belas, sehingga perampasan aset harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan tidak boleh bersifat berlebihan.⁴⁴

2. Inggris

⁴⁰ “18 U.S. Code § 983 - General Rules for Civil Forfeiture Proceedings,” LII / Legal Information Institute, accessed April 27, 2026, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/983>.

⁴¹ “USC - Forfeiture Actions in Rem,” https://www.govregs.com/uscode/appendix28a_courtrules4_level15_courtruleG?

⁴² “Office of Public Affairs | U.S. Seeks to Recover Approximately \$96 Million Traceable to Funds Allegedly Misappropriated from Malaysian Sovereign Wealth Fund | United States Department of Justice,” July 1, 2020, <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/us-seeks-recover-approximately-96-million-traceable-funds-allegedly-misappropriated-malaysian>.

⁴³ “Office of Public Affairs | Over \$1 Billion in Misappropriated 1MDB Funds Now Repatriated to Malaysia | United States Department of Justice,” August 5, 2021, <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/over-1-billion-misappropriated-1mdb-funds-now-repatriated-malaysia>.

⁴⁴ hr, “How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement,” *Harvard Law Review*, June 8, 2018, <https://harvardlawreview.org/print/vol-131/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-asset-forfeiture-as-a-tool-of-criminal-law-enforcement/>.

Inggris menerapkan mekanisme in rem melalui ketentuan *Unexplained Wealth Orders* (UWO) sebagaimana diatur dalam *Proceeds of Crime Act* 2002. Melalui UWO, aparat dapat meminta seseorang untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya diperoleh secara sah. Jika gagal membuktikan, aset tersebut bisa disita walau tidak ada tuntutan pidana terhadapnya. Namun efektivitasnya masih terbatas. *National Crime Agency* (NCA) hanya berhasil menerapkan UWO dalam sejumlah kecil kasus, dan pernah kalah di pengadilan sehingga harus menanggung biaya hukum besar.⁴⁵ Ini menunjukkan bahwa meskipun UWO kuat secara normatif, ia menghadapi tantangan serius dalam pembuktian awal dan perlawanan balik dari pemilik aset.

3. Swiss

Swiss menerapkan in rem forfeiture berdasarkan Pasal 70 KUHP Swiss yang memungkinkan perampasan aset tanpa tuntutan pidana apabila pelaku tidak dapat ditemukan. Swiss menjadi rujukan dalam praktik internasional karena dikenal aktif mengembalikan aset hasil korupsi ke negara asal. Misalnya, Swiss berhasil mengembalikan lebih dari US\$684 juta kepada Filipina dalam kasus Marcos dan sekitar US\$700 juta kepada Nigeria dalam kasus Abacha.⁴⁶ Namun dalam kasus 1MDB, proses pengembalian aset dari Swiss berlangsung lambat dan kompleks karena melibatkan klaim kepemilikan dari berbagai pihak, serta sistem hukum Swiss yang sangat prosedural.⁴⁷

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi mekanisme NCB yang dituangkan dalam Pasal 54 ayat (1) UNCAC 2003 melalui UU 7/2006, dalam hal ini penting untuk segera dilakukan berbagai penyesuaian dalam perundang-undangan nasional. UNCAC 2003 mengamatkan bahwa negara-negara anggota mengeksplorasi perampasan aset tanpa memerlukan pengadilan pidana (NCBAF), meskipun ada perbedaan dalam kerangka hukum mereka. Sebagai negara yang telah meratifikasi perjanjian ini, Indonesia wajib merevisi undang-undangnya.

Oleh karena itu, usulan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) merupakan langkah penting untuk menyelaraskan undang-undang nasional dengan norma-norma internasional, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan aset yang diperoleh dari kegiatan kriminal.⁴⁸ Kerangka ini memberikan landasan dan kewenangan bagi negara untuk melakukan pemulihan aset tanpa

⁴⁵ Oly Viana Agustine, "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019).

⁴⁶ Rika Kurniasari Abdulgani, "Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," *Litigasi* 24, no. 1 (2023): 64–84.

⁴⁷ *Ibid.*, 72.

⁴⁸ Hari Purwadi, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2016), <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18352>.

perlu menunggu keputusan pengadilan terhadap pelaku, khususnya dalam kasus dimana pelaku telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat ditemukan.⁴⁹

Draft RUU Perampasan Aset yang sedang dirancang menjadi instrumen penting untuk menjawab keterbatasan hukum positif saat ini. RUU ini diarahkan agar mampu melindungi hak asasi manusia dengan menekankan prinsip *due process* dan *fairness* melalui mekanisme pengujian yudisial atas keputusan perampasan. Hal ini penting mengingat model perampasan *in rem* menggeser fokus dari kesalahan pidana ke asal-usul aset, sehingga perlu perlindungan hukum yang ketat.⁵⁰ Selain itu, sangat penting membedakan antara penyitaan yang bersifat sementara dan perampasan yang bersifat permanen, sehingga RUU ini perlu mengatur batasan dan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan oleh penguasa.⁵¹

Adapun, dalam konteks kejahatan ekonomi seperti penipuan investasi, perluasan ruang lingkup RUU ini juga menjadi penting. Karena dalam praktiknya, banyak korban kejahatan finansial seperti penipuan investasi tidak mendapatkan pemulihan aset karena regulasi yang tidak menjangkau jenis tindak pidana tersebut. Maka dari itu, ke depan, regulasi ini harus bersifat inklusif dan mempertimbangkan aspek keadilan terhadap korban.⁵²

Dengan demikian, penerapan model perampasan aset yang ideal memerlukan kombinasi pendekatan hukum pidana dan perdata secara harmonis, adopsi prinsip-prinsip UNCAC ke dalam peraturan nasional, serta pembentukan regulasi yang progresif melalui RUU Perampasan Aset guna menjamin efektivitas pengembalian aset hasil kejahatan sekaligus perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara.

Kesimpulan

Penelitian ini menekankan perlunya memasukkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) ke dalam sistem hukum Indonesia untuk meningkatkan upaya yang bertujuan untuk mengembalikan aset dan memulihkan kerugian yang dialami negara karena berbagai tindakan korupsi. Saat ini, perundang-undangan yang ada masih sangat terbatas dan sebagian besar bergantung pada proses penuntutan, yang seringkali terbukti tidak efektif dalam menangani aset yang diperoleh secara ilegal, terutama ketika pelaku telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dituntut. Meskipun proses perampasan

⁴⁹ Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017): 115–30.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Dwiki Oktobrian et al., "Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi: Projection of Asset Forfeiture Draft Law in Response to Asset Recovery for Victims of Investment Crime," *The Prosecutor Law Review* 2, no. 2 (2024), <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/44>.

aset tanpa adanya putusan pengadilan telah diadopsi di banyak negara dan diakui dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) tahun 2003, yang telah diratifikasi Indonesia, penerapannya di Indonesia masih terhambat oleh peraturan yang tidak jelas dan menyeluruh. Usulan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) merupakan instrumen penting untuk menjamin efektifitas mekanisme ini, namun pengesahannya masih menunggu persetujuan Pemerintah dan DPR. Tantangan utama dalam menegakkan mekanisme ini terletak pada pencapaian keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak individu, dan efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, peraturan yang akan datang perlu melindungi hak-hak pemilik aset, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan memastikan kejelasan dan tanggung jawab dalam proses perampasan aset. Dengan pelaksanaan yang memadai, kriminalisasi berbasis non-hukuman dapat menawarkan pendekatan yang ampuh untuk memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara dengan lebih efisien.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para pihak yang telah memberikan masukan akademik, bantuan penelusuran bahan hukum dan literatur, serta dukungan teknis selama penyusunan naskah. Penulis juga menghargai kontribusi semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penyelesaian penelitian ini.

Referensi

- A. Rachman. "Kepala PPAATK Dorong DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset Untuk Dibahas | Tempo.Co." Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/kepala-ppatk-dorong-dpr-prioritaskan-ruu-perampasan-aset-untuk-dibahas-375194>.

- Abdulgani, Rika Kurniasari. "Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Litigasi* 24, no. 1 (2023): 64–84.
- Agustine, Oly Viana. "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019).
- Disantara, Fradhana Putra, Septina Andriani Naftali, R. Yuri Andina Putra, Dwi Irmayanti, and Galih Rahmawati. "Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2022): 61–79. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135>.
- Fernando, Zico Junius, Pujiyono Pujiyono, and Nur Rochaeti. "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Hukum Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 83–93.
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo. "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68.
- Greenberg, Theodore S. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. World Bank Publications, 2009.
- Hafid, Irwan. "Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis of Law." *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 465–80.
- Hafid, Irwan. "Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis of Law." *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 465–80.
- Hikmawati, Puteri. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 89–107. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.
- hhr. "How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement." *Harvard Law Review*, June 8, 2018.
- Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2019. https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pidana-2019.pdf.
- Indonesian Corruption Watch. "Laporan Akhir Tahun ICW 2021." ICW. <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2021>.

- Kamil, Insan, and Fajar Maulana Uce. "Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Simbur Cahaya*, 2024, 327–44.
- Kamil, Insan, and Fajar Maulana Uce. "Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Simbur Cahaya*, 2024, 327–44.
- Kompas, Tim Harian. "Satu Dekade, RUU Perampasan Aset Terkatung-Katung." Kompas.id, April 20, 2022. <https://www.kompas.id/artikel/satu-dekade-ruu-perampasan-aset-terkatung-katung>.
- Lengkong, Lonna Yohanes. "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 351–64.
- LII / Legal Information Institute. "18 U.S. Code § 983 - General Rules for Civil Forfeiture Proceedings." Accessed April 27, 2026. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/983>.
- Mahmud, Ade. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. 1. Mataram University Press, 2020.
- NABILLA CALLOSA, HUSIN. "Perbandingan Konsepsi Plea Bargaining Antara Rukuhap Dengan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat." PhD Thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG, 2025. <https://digilib.unila.ac.id/81403/>.
- Nafis, Wildan, and Noor Rahmad. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 1–15.
- Nelson, Febby Mutiara. "Perampasan Aset Tanpa Pidana: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022). <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/perampasan-aset-tanpa-pidana-suatu-perbandingan-indonesia-dan/>.
- Nugraha, Xavier, Ave Maria Frisa Katherina, Windy Agustin, and Alip Pamungkas. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 29–58.
- "Office of Public Affairs | Over \$1 Billion in Misappropriated 1MDB Funds Now Repatriated to Malaysia | United States Department of Justice." August 5, 2021. <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/over-1-billion-misappropriated-1mdb-funds-now-repatriated-malaysia>.

- “Office of Public Affairs | U.S. Seeks to Recover Approximately \$96 Million Traceable to Funds Allegedly Misappropriated from Malaysian Sovereign Wealth Fund | United States Department of Justice.” July 1, 2020. <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/us-seeks-recover-approximately-96-million-traceable-funds-allegedly-misappropriated-malaysian>.
- Oktobrian, Dwiki, Fernando Basuki, and Euodia Syefela Lumempow. “Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi: Projection of Asset Forfeiture Draft Law in Response to Asset Recovery for Victims of Investment Crime.” *The Prosecutor Law Review* 2, no. 2 (2024). <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/44>.
- Pebrianto, Roli, Muhammad Anugerah Puji Sakti, Muhammad Panji Prabu Dharma, and Noviana Noviana. “Diskursus Perampasan Aset Sebagai Bentuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Perjuangan* 3, no. 1 (2025): 313–26.
- Purwadi, Hari. “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2016). <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18352>.
- Putrajaya, Nyoman Serikat. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13.
- R. Hidayat. “Kasus Setnov, Visi ‘Asset Recovery’ Belum Jadi Prioritas.” *Hukumonline.Com*. Accessed April 27, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-setnov--visi-asset-recovery-belum-jadi-prioritas-lt5d0dbe1380889/>.
- Rinwigati, Patricia. “Tindak Pidana Ekonomi Dalam RKUHP: Quo Vadis.” *Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP*, 2016. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/07/6.-Tindak-Pidana-Di-Bidang-Perekonomian-dalam-R-KUHPfinale-supi-21-juni-ok.pdf>.
- Saputra, Refki. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017): 115–30.
- Sudarto, Hari Purwadi, and Hartriwiningsih. “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.
- Sylvi, Sylvi Fitria. “Optimalisasi Perampasan Aset Oleh Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 3 (2024). <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/85635>.

TADHERY, CAHYO FEBRIYANTO. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca KAK 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi)." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2013. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8992>.

"USC - Forfeiture Actions in Rem." https://www.govregs.com/uscode/appendix28a_courtrules4_level15_courtruleG?

Zen, A. Patra M., and LL M. SH. *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

Zurnetti, Aria, and Farras Audia Raihany. "Legal Framework on Ensuring Children's Protection from Forced Marriage as a Type of Sexual Violence." *Proceedings of the ASEAN Conference on Sexual Exploitation of Children (ACOSEC 2024)*, 2024, 139.